



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**

**NOMOR: 2 TAHUN 2016.**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Bendahara Umum Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 maka dipandang perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
  - b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

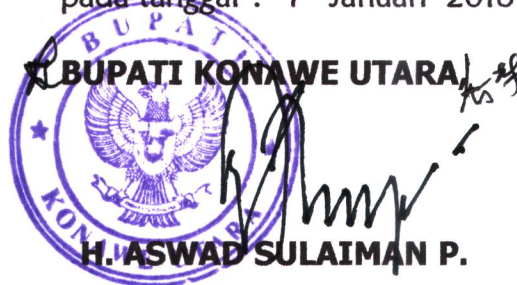
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
21. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang standarisasi barang dan harga kebutuhan pemerintah Kabupaten Konawe utara tahun Anggaran 2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA :** Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai Tugas :
- Menyiapkan anggaran kas;
  - Menyiapkan SPD;
  - Menyiapkan dan/atau menerbitkan SP2D;
  - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - Menyimpan uang daerah;
  - Menyajikan informasi keuangan daerah;
  - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
  - Melakukan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - Melakukan penagihan piutang daerah.
- KETIGA :** Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wanggudu  
pada tanggal : 4 Januari 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG  
PENUNJUKAN PPKD SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

| No | KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)                                    |           |  |       | ATASAN LANGSUNG     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|---------------------|
|    | NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.                                                      | Speciment |  | Paraf |                     |
|    |                                                                            | TTD       |  |       |                     |
| 1  | 2                                                                          | 3         |  | 4     | 5                   |
|    |                                                                            |           |  |       |                     |
| 1  | GINA LOLO BRIGIDA PIDANI, SE<br>19730124 200804 2 002<br>Penata Gol. III/c |           |  |       | BUPATI KONAWE UTARA |
|    |                                                                            |           |  |       |                     |

DITETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

 BUPATI KONAWE UTARA,   
H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG  
PENUNJUKAN PPKD SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

| KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) |                                                                            |           |       |   | ATASAN LANGSUNG     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|---------------------|
| No                                      | NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.                                                      | Speciment |       |   |                     |
|                                         |                                                                            | TTD       | Paraf |   |                     |
| 1                                       | 2                                                                          | 3         | 4     | 5 |                     |
| 1                                       | GINA LOLO BRIGIDA PIDANI, SE<br>19730124 200804 2 002<br>Penata Gol. III/c |           |       |   | BUPATI KONAWE UTARA |
|                                         |                                                                            |           |       |   |                     |

DITETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

 BUPATI KONAWE UTARA,   
H. ASWAD SULAIMAN P.